



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2/Kep.109-Diskominfo/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA JURNALIS, TENAGA PEMBANTU JURNALIS
TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI,
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga jurnalis, tenaga pembantu jurnalis, tenaga pembantu arsip berita, dan tenaga pembantu administrasi;
- b. bahwa kepada tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Tenaga Jurnalis, Tenaga Pembantu Jurnalis, Tenaga Pembantu Arsip Berita Dan Tenaga Pembantu Administrasi pada Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Tenaga Jurnalis, Tenaga Pembantu Jurnalis, Tenaga Pembantu Arsip Berita dan Tenaga Pembantu Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Jurnalis, Tenaga Pembantu Jurnalis, Tenaga Pembantu Arsip Berita dan Tenaga Pembantu Administrasi diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 814.2 /kep. 109 - Diskominfo /2019
 TANGGAL : 3 Januari 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA PROFESIONAL YANG
 MELIPUTI TENAGA JURNALIS, TENAGA PEMBANTU
 JURNALIS, TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA DAN
 TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI KEGIATAN
 SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN
 DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA JURNALIS, TENAGA PEMBANTU JURNALIS, TENAGA
 PEMBANTU ARSIP BERITA DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI
 KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
1.	GILANG TERUNA.P	TENAGA JURNALISTIK	Rp. 2.300.000,-
2.	FARID FARHAN	TENAGA JURNALISTIK	Rp. 2.300.000,-
3.	MADE REZA ADITYA	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
4.	NIRMALA WIDIANTISARI	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
5.	NOVIA RIANY DEWI	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
6.	EDWIN FERDINA RASIDI	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
7.	YUSLIPAR	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
8.	AULIA RAHMAN	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
9.	DADAN RAMDANI	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
10.	HARISA TOBING	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
11.	ADITHIYA MARLY GORA'AF	TENAGA PEMBANTU JURNALISTIK	Rp. 1.800.000,-
12.	ZAHRA KANIASARI	TENAGA PEMBANTU JURNALIS	Rp. 1.800.000,-
13.	MOCH RIFQI AL MALIK	TENAGA PEMBANTU JURNALIS	Rp. 1.800.000,-
14.	MAULVI FIRDAUS	TENAGA PEMBANTU JURNALIS	Rp. 1.800.000,-
15.	RIKA SYAIDAH MUDRIKA	TENAGA PEMBANTU JURNALIS	Rp. 1.800.000,-

16.	ABIDIN	TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA	Rp. 1.800.000,-
17.	FIQRI FACHRIZAL RIZKILLAH	TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA	Rp. 1.800.000,-
18.	SYANTALIA FRANSISKA MANALU	TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA	Rp. 1.800.000,-
19.	LINA MARLINA	TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA	Rp. 1.800.000,-
20.	RIAN ABDILLAH	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp. 1.800.000,-
21.	HASIM ARIANTO	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp. 1.800.000,-
22.	ADI SUSATIADI	TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp. 1.800.000,-

b.r. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

